

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya KPU Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2025.

LKjIP ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Ciamis dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara objektif tingkat keberhasilan kinerja organisasi, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dan akan dilakukan.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ciamis masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek. Oleh karena itu, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Ciamis, 25 Januari 2026

Ketua


OONG RAMDANI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahun 2025. KPU Kabupaten Ciamis memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 12 (dua belas) indikator kinerja dan 12 (dua belas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 12 (dua belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 (lima) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 6 (enam) target;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 (satu) target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan	90%	100%	111%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	40%	114%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80	73	94%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,10%	0,10%	100%



	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis	100%	100%	100%

Kinerja keuangan KPU Kabupaten Ciamis tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 8.683.690.316 atau **98,83%** dari total pagu anggaran yang dapat digunakan yaitu sebesar Rp. 8.777.990.000.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Ciamis diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. DASAR HUKUM	8
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	9
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG	10
E. STRUKTUR ORGANISASI	14
F. SUMBER DAYA MANUSIA	17
G. ASPEK STRATEGIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024	24
C. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA	27
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
C. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. REKOMENDASI	59
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN	17
TABEL 1.2 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN SUB BAGIAN	17
TABEL 1.3 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	18
TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KPU KABUPATEN CIAMIS	25
TABEL 3.1 PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	28
TABEL 3.2 REKAPITULASI NASKAH KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS	31
TABEL 3.3 PENGUKURAN KINERJA PERSENTASE NASKAH KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS YANG SESUAI ATURAN	33
TABEL 3.4 PENGUKURAN KINERJA PERSENTASE INFORMASI MENGENAI PARTAI POLITIK YANG MUTAKHIR DAN DIPUBLIKASIKAN PADA PUBLIK	37
TABEL 3.5 PENGUKURAN KINERJA INDEKS REFORMASI BIROKRASI “BAIK	40
TABEL 3.6 PENGUKURAN KINERJA NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	41
TABEL 3.7 PENGUKURAN KINERJA NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	43
TABEL 3.8 PENGUKURAN KINERJA PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU/PEMILIHAN	45
TABEL 3.9 PENGUKURAN KINERJA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI DENGAN JADWAL DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	51
TABEL 3.10 PENGUKURAN KINERJA PERSENTASE PELAKSANAAN PEMILU/PEMILIHAN YANG AMAN DAN DAMAI	53
TABEL 3.11 REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025	54
TABEL 3.12 RINCIAN REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025	54



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat kabupaten, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU Kabupaten Ciamis dituntut untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi, teknologi, serta tuntutan publik yang semakin kompleks.

Sebagai organisasi publik, KPU Kabupaten Ciamis memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal melalui pengelolaan tahapan pemilu, pemutakhiran data pemilih, fasilitasi peserta pemilu, pendidikan pemilih, serta penguatan kelembagaan dan dukungan manajemen. Peran strategis tersebut menuntut perencanaan kinerja yang terarah, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran secara objektif. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja organisasi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Ciamis menghadapi sejumlah isu strategis (*strategic issues*) yang mempengaruhi kinerja organisasi. Isu tersebut antara lain meliputi dinamika regulasi kepemiluan yang menuntut adaptasi cepat, tantangan dalam menjaga kualitas dan validitas data pemilih berkelanjutan, keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, serta kebutuhan penguatan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Di sisi lain, efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi dukungan sarana prasarana juga menjadi perhatian utama agar kinerja tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal.



Selain itu, meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi, pelayanan informasi, dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi tantangan strategis yang harus direspons secara sistematis. Kondisi ini menuntut KPU Kabupaten Ciamis untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang selaras dengan tujuan organisasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menggambarkan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan strategis, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan kinerja kelembagaan pada masa yang akan datang.



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 menyebutkan Tugas KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;



- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota:
- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota:
- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;



- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.



E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk satu divisi dan dapat juga menjadi wakil ketua untuk satu divisi. Divisi sebagaimana dimaksud wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU:

1. Ketua KPU sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,



menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;

- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.





F. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Ciamis didukung oleh 35 Pegawai terdiri dari Komisioner 5 orang, PNS/ASN KPU 30 orang. Klasifikasi PNS/ASN KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) strata pendidikan, antara lain SD sebanyak 0 orang, SLTP sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 26 orang, dan S2 sebanyak 0 orang. Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sampai akhir Desember 2025 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, dan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (pegawai)
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
3	Pelaksana	4
4	CPNS	8
5	PPPK/Fungsional Tertentu	13

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan sub bagian

No	Sub Bagian	Jumlah (pegawai)
1	Keuangan Umum dan Logistik	14
2	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	5
3	Perencanaan Data dan Informasi	5
4	Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	5



Tabel 1.3

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (pegawai)
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	8
4	D III	2
5	S. 1	26
6	S. 2	0

G. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis Adalah aktor-faktor kunci yang bersifat mendasar, berjangka menengah–panjang, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta kinerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

KPU memiliki aspek strategis dalam menjamin seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Hal ini mencakup ketepatan jadwal, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi penerapan standar dan prosedur penyelenggaraan.

2. Pengelolaan Data Pemilih yang Akurat dan Berkelanjutan

Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan menjadi aspek strategis utama, karena kualitas daftar pemilih sangat menentukan legitimasi hasil pemilu. KPU dituntut mampu memastikan data pemilih yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi

Aspek strategis ini mencakup penguatan sistem perencanaan kinerja, pengelolaan anggaran yang akuntabel, penerapan SAKIP, serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan transparan.

4. Peningkatan Profesionalitas dan Integritas SDM

Pengembangan kompetensi, netralitas, dan integritas penyelenggara pemilu—baik jajaran sekretariat maupun badan ad hoc—merupakan aspek strategis untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas hasil penyelenggaraan pemilu.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Kepemiluan

Transformasi digital melalui penguatan dan integrasi sistem informasi kepemiluan menjadi aspek strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data, informasi, dan layanan kepemiluan.

6. Peningkatan Transparansi dan Pelayanan Informasi Publik



KPU dituntut meningkatkan keterbukaan informasi, kualitas pelayanan publik, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan guna memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

7. Efektivitas Pengelolaan Logistik dan Dukungan Sarana Prasarana

Ketersediaan, ketepatan distribusi, serta pengelolaan logistik pemilu yang efisien dan tepat waktu menjadi aspek strategis yang mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, sebagai acuan dan arah kebijakan KPU Kabupaten Ciamis dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ciamis.

1. Visi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI,
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS “**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Ciamis juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di Kabupaten Ciamis, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Ciamis dengan visi Komisi Pemilihan



Umum dan visi Nasional serta agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Ciamis memperkuat *brand image* lembaga menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Ciamis, dan lebih luasnya di Indonesia.

2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU merumuskan Misi KPU Periode 2020- 2024. Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024, berikut uraian Misi Komisi Pemilihan Umum:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sitem Informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “ Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “ Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat pasrtisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Selain tujuan dan sasaran strategis. KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan indokator kinerja utama sebagai berikut:



1. Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien;
6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
7. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
8. Tersedianya data dan informasi kepegawaian;
9. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol;
12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
13. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
14. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), HakHak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan



pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Ciamis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3		Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B



	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,10%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian



satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Ciamis secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Berikut pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan	90%	100%	111%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	40%	114%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80%	73	94%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	100%	118%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,10%	0,10%	100%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis	100%	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 terhadap 6 (enam) sasaran strategis diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat

Sasaran Strategis Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Persentase Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan

Naskah Keputusan KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, Ketua KPU Kabupaten Ciamis menandatangani Keputusan KPU Kabupaten/Kota sedangkan Keputusan KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan serta mengikat penyelenggara Pemilu dan pihak lain terkait kesekretariatan dan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Kota berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Tahapan pembentukan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:



a. Pengusulan

Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun.

b. Penyusunan

Pada tahapan penyusunan, sub bagian penyusun melakukan tahapan penyusunan kemudian dilakukan pencermatan serta pembahasan Bersama.

c. Penetapan

Kepala sub bagian penyusun dan sekretaris membubuhkan paraf pada rancangan Keputusan kemudian dibahas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Ciamis. Apabila tidak ada perbaikan, rancangan akhir Keputusan ditandatangani oleh Ketua.

d. Pembuatan Salinan Keputusan

Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan tersebut.

e. Pengunggahan dan penyebarluasan

Pengunggahan melalui laman JDIHKPU Kabupaten Ciamis dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kabupaten Ciamis.

Tahun 2025, KPU Kabupaten Ciamis telah menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Keputusan KPU dengan rincian sebagai berikut:

Koleksi Dokumen Hukum KPU Kabupaten Ciamis 2025



Tabel 3.2

Rekapitulasi Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis

No	Produk	Tanggal
1.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024.	9 Januari 2025
2.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	15 Januari 2025
3.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	24 April 2025
4.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	24 April 2025
5.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025.	2 Juli 2025
6.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim	2 Juli 2025



	Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	
7.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	3 Juli 2025
8.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025.	17 Juli 2025
9.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	17 Juli 2025
10.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025.	2 Oktober 2025
11.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	2 Oktober 2025
12.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 4	2 Oktober 2025

	Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.	
13.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025	3 November 2025
14.	Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025.	8 Desember 2025

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Persentase Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan

No	Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan	100%	90%	100%	111%

**Sasaran
Strategis 2**

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- 1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik**



Dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi dalam membangun tata kelola partai politik yang efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum mengembangkan sistem informasi partai politik. Awal mulanya sistem informasi partai politik adalah sistem teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan umum. Penggunaan sistem informasi partai politik besar manfaatnya bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum dan Masyarakat.

Berdasarkan aspek penyelenggara, sistem informasi partai politik memberi manfaat dalam memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, memperbaiki proses pemeliharaan data partai politik, dan membuat mekanisme yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan serta kredibel. Berdasarkan aspek peserta pemilihan umum, sistem informasi partai politik memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data dan informasi partai politik secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga memudahkan partai politik dalam proses pengawasan (control) dan pemantauan (monitor) terhadap asset partai politik, serta memberikan kemudahan dalam proses penyiapan administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum.

Berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan program kegiatan pemutakhiran data partai politik secara



berkelanjutan melalui system informasi partai politik sebagai Langkah mewujudkan transparansi informasi kepada publik dan membangun tata kelola partai politik yang efektif dan efisien serta terintegrasi secara komprehensif.

pelaksanaan verifikasi data hasil pemutakhiran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; serta penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik melalui kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 bertempat di Aula KPU Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan ketentuan prosedur tersebut di atas, KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan dan/atau mengingatkan ihwal sebagai berikut:

1. Bahwa rincian program dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik, khususnya untuk pelaksanaan pada Semester II Tahun 2025, sesuai ketentuan teknis yang berlaku, diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemutakhiran data Partai Politik oleh Partai Politik untuk Semester II dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juli s.d. Desember 2025;
 - b. kegiatan penyampaian hasil pemutakhiran data oleh Partai Politik kepada KPU, dijadwalkan pada 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025;
 - c. kegiatan verifikasi data hasil pemutakhiran untuk Semester II oleh KPU Kab./Kota, dijadwalkan pada 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025;
 - d. kegiatan penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik dijadwalkan pada bulan Januari 2026.
2. Bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol. Kegiatan dimaksud dapat berupa: penambahan Data dan Dokumen Partai Politik (dapat mencakup data dan dokumen kepengurusan, kantor tetap, ataupun keanggotaan); perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik; atau



- penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik. Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.
3. Menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik ditingkat Kabupaten Ciamis untuk segera dapat berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan pihak yang terkait atau Petugas Penghubung dan/atau Admin SIPOL ditingkatan yang lebih atas dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dengan memerhatikan jadwal pelaksanaan dan mekanisme dasar kegiatan pemutakhiran sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dan butir (2) di atas
 4. Meminta dan mendorong kepada Pimpinan Partai Politik ditingkat Kabupaten Ciamis untuk menyiapkan dan/atau menyampaikan hasil pemutakhiran data Partai Politik untuk Semester II Tahun 2025, termasuk dalam hal diperlukan berkenan mengambil langkah-langkah yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Partai Politik masing-masing guna memastikan dan/atau menjaga kegiatan pemutakhiran data Partai Politik ditingkat Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan kordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, berdasarkan data pada aplikasi SIPOL, didapati 9 Partai Politik tingkat Kabupaten Ciamis yang melaksanakan pemutakhiran data, antara lain Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, PDI, PKB, PKN, PKS, PSI. Pemutakhiran data ini meliputi kepengurusan tingkat kabupaten, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keterangan kantor tetap, dan rekening parpol sebagai bagian pembaruan data kepartaian berkelanjutan melalui Sipol, sesuai pengumuman KPU Ciamis nomor 1/PL.01.1-Pu/3207/2026 tertanggal 2 Januari 2026 didasari terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL yang telah ditandatangani pada hari Rabu, 31 Desember 2025.

Tabel 3.4**Pengukuran Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik**

No	Indikator	Realisasi	Tahun 2025		
		2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	35%	40%	114%

**Sasaran
Strategis 3****Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas**

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui tiga indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi BAIK

Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terstruktur dengan memastikan pemenuhan seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi, disertai dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal maupun eksternal. Kegiatan ini mencakup perbaikan tata kelola, penguatan manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan dan integritas organisasi.

KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Optimalisasi fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas sebagai bentuk pelayanan prima;
2. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument Reformasi Birokrasi;

3. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus pada KPU Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait.

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Ciamis telah membentuk tim reformasi birokrasi menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2025 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi pada komisi pemilihan umum kabupaten ciamis.

Kegiatan KPU Kabupaten ciamis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagai Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat integritas aparatur negara. Salah satu upaya konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada setiap instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum Adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Capaian pelaksanaan kegiatan pada area Manajemen Perubahan diantaranya:

- a. Penandatanganan pakta integritas

Pakta Integritas adalah sebuah pernyataan atau komitmen tertulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, jabatan, atau kegiatan tertentu dan juga janji tertulis yang dibuat seseorang atau lembaga untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, tetapi janji moral dan hukum untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja.



b. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Tim ini disusun dan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh tiap pegawai dan disesuaikan dengan bidang kerja yang telah menjadi tugas masing-masing. Berkaitan dengan tugas tim pembangunan zona integritas, telah diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan KPU Ciamis Nomor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

c. Sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Ciamis telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

d. Pleno Rutin

Pimpinan di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis secara rutin melaksanakan Rapat Pleno setiap hari Selasa di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Pembahasan dalam pleno rutin adalah evaluasi kegiatan yang telah terlaksana dan rencana kegiatan seminggu ke depan. Selain itu, juga dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

e. Apel rutin hari Senin

KPU Kabupaten Ciamis secara rutin menyelenggarakan Apel Pagi pada hari Senin. Pada kesempatan Apel Pagi, pimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis selalu memberikan arahan terkait penerapan budaya kerja di KPU Kabupaten Ciamis. Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 07.30 WIB dimana pimpinan KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan rencana kerja seminggu kedepan dan senantiasa memotivasi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Pembina apel juga menyampaikan terkait perubahan pola pikir dalam bekerja sebagai penyelenggara Pemilu

Tabel 3.5**Pengukuran Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK**

No	Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK	100%	80	73	91%

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan evaluasi tahunan yang dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP;
- Pencapaian sasaran/ kinerja.

KPU Kabupaten Ciamis berkomitmen penuh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka memberikan gambaran yang transparan, konkret, dan memiliki dampak terkait dengan kinerja maupun capaian dari instansi. Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), instansi yang menjadi Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai bagian dari proses tersebut Inspektorat KPU berperan melakukan reviu internal atas dokumen kinerja (Renstra, Renja, IKU, LKJIP) sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PANRB. Hasil penilaian pada KPU Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 adalah BB.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	100%

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Penyediaan informasi dan publikasi tahapan serta non tahapan Pemilu/Pemilihan merupakan bagian penting dari upaya KPU Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Melalui pemanfaatan laman resmi, media sosial, serta kerja sama dengan media massa, KPU Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa digunakan untuk mengukur sejauh mana informasi kepiluan dapat disebarluaskan secara optimal kepada publik. Indikator ini



mencerminkan konsistensi KPU Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi komunikasi publik yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan.

Pencapaian indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses dan tahapan Pemilu/Pemilihan, memperkuat partisipasi publik, serta mencegah terjadinya disinformasi. Dengan penyampaian informasi yang tepat waktu, berimbang, dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Ciamis berupaya memastikan bahwa seluruh proses kepemiluan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat secara luas, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Media sosial yang digunakan KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyediaan informasi dan publikasi tahapan serta non tahapan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut:

a. Instagram

Jumlah unggahan pada tahun 2025 memuat 312 (tiga ratus dua belas), per tanggal 24 Desember 2025.

b. X atau Twitter

Jumlah unggahan di media sosial X KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unggahan per tanggal 24 Desember 2025.

c. Tiktok

Jumlah unggahan di media sosial tiktok KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) unggahan, data per tanggal 24 Desember 2025.

d. Facebook

Jumlah unggahan di media sosial Facebook KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unggahan per tanggal 24 Desember 2025.

e. Website

Jumlah posting pada website KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 25 (dua puluh lima) postingan per tanggal 24 Desember 2025.

Tabel 3.7**Pengukuran Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

No	Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%

**Sasaran
Strategis 4****Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan**

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Dalam rangka mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, inklusif, dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis secara konsisten melaksanakan berbagai strategi dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dipandang sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu, sekaligus cerminan kualitas demokrasi di daerah. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ciamis tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada penguatan kesadaran, pemahaman, dan kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Strategi peningkatan partisipasi pemilih dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif, terencana, dan menysasar seluruh segmen masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan media daring dan media sosial, dengan tujuan memperluas jangkauan informasi kepemiluan. Materi sosialisasi difokuskan pada pentingnya partisipasi dalam pemilu, tahapan dan jadwal pemilihan, tata cara pemberian suara yang benar, serta penegasan bahwa



setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan daerah maupun nasional.

Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan

Dalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan gender, KPU Kabupaten Ciamis memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan partisipasi pemilih perempuan. Perempuan merupakan kelompok pemilih strategis yang memiliki potensi besar dalam menentukan tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang secara khusus menyasar komunitas perempuan, baik melalui organisasi perempuan, kelompok pengajian, komunitas sosial, maupun forum-forum kemasyarakatan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Ciamis mendorong kesadaran perempuan akan pentingnya menggunakan hak pilih, meningkatkan pemahaman terhadap proses dan tahapan pemilu, serta menumbuhkan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pendekatan yang komunikatif dan kontekstual diharapkan mampu mengurangi hambatan partisipasi, baik yang bersifat struktural maupun kultural, sehingga partisipasi pemilih perempuan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip pemilu yang inklusif dan ramah bagi semua warga negara, KPU Kabupaten Ciamis juga melaksanakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik penyandang disabilitas, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta koordinasi dengan komunitas dan organisasi penyandang disabilitas.

Selain sosialisasi, KPU Kabupaten Ciamis memastikan aspek aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemungutan suara, seperti ketersediaan alat bantu, pengaturan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas, serta peningkatan pemahaman badan ad hoc terkait pelayanan bagi pemilih disabilitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan setara bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya, sehingga tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi.

Tabel 3.8**Pengukuran Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan**

No	Indikator	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	85%	100%	118%

**Sasaran
Strategis 5**

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi masyarakat

Sasaran Strategis Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi masyarakat diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Kegiatan ini difokuskan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam rangka menjaga akurasi, validitas, dan mutakhirnya data pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 204 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota



melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Tujuan utama PDPB adalah memastikan bahwa data pemilih yang dimiliki oleh KPU selalu terkini dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Melalui kegiatan ini, setiap perubahan data kependudukan seperti pemilih baru, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang berpindah domisili, serta perubahan status TNI/Polri dapat diakomodasi dan diperbarui secara periodik. Bagi KPU Kabupaten Ciamis, pelaksanaan PDPB memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas dan terpercaya. Mengingat Kabupaten Ciamis memiliki wilayah yang luas dengan sebaran penduduk yang heterogen, kegiatan pemutakhiran data menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi lintas lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu, serta perangkat pemerintah daerah.

Kegiatan PDPB dilaksanakan sepanjang tahun dengan mekanisme pemutakhiran secara triwulanan dan pelaporan semesteran, serta diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat untuk menjamin transparansi dan partisipasi publik. Melalui sistem ini, diharapkan data pemilih yang dihasilkan senantiasa akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, pelaksanaan PDPB oleh KPU Kabupaten Ciamis bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen kelembagaan dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi yang berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Ciamis dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal. Tim



PDPB KPU Kabupaten Ciamis memiliki pembagian tugas harian dan mingguan yang disusun untuk menjamin kelancaran proses pemutakhiran data, mulai dari tahap pengumpulan, verifikasi, hingga penyimpanan dan pelaporan data.

1. Tugas harian

Setiap hari kerja, tim operator data KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan sejumlah kegiatan teknis dan administratif, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan pemeliharaan data pemilih pada aplikasi Sidalih untuk memastikan data tetap ter-update dan bebas dari kesalahan input.
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perubahan status kependudukan (misalnya pemilih meninggal dunia, pindah domisili, atau pemilih baru).
- c. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendukung perubahan data, seperti KTP-el, KK, atau surat keterangan dari Disdukcapil.
- d. Melaksanakan koordinasi internal antara Divisi Data dan Informasi dengan Sekretariat KPU untuk pembaruan catatan harian kegiatan PDPB.
- e. Mengarsipkan dokumen fisik dan digital terkait laporan serta hasil verifikasi data pemilih.

2. Tugas Mingguan

Selain tugas harian, tim PDPB KPU Kabupaten Ciamis juga melaksanakan kegiatan mingguan yang lebih bersifat evaluatif dan koordinatif, meliputi:

- a. Menyusun rekapitulasi mingguan perubahan data pemilih berdasarkan hasil input dan laporan masyarakat, untuk dipantau oleh Komisioner Divisi Data dan Informasi.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi internal mingguan guna membahas progress pelaksanaan PDPB, kendala teknis yang muncul, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.



- c. Melakukan sinkronisasi data antarwilayah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, khususnya terhadap data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang melakukan pindah memilih.
 - d. Menyampaikan laporan mingguan kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kegiatan.
 - e. Melakukan pemeriksaan data anomali (data ganda, usia tidak valid, atau ketidaksesuaian domisili) melalui fitur pemeriksaan pada Sidalih.
3. Penyelesaian data di lapangan

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Ciamis tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan data berbasis sistem (Sidalih), tetapi juga melalui kegiatan lapangan untuk memastikan akurasi dan kebenaran data secara aktual. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim PDPB KPU Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Kegiatan penyelesaian data di lapangan dilaksanakan secara periodik, terutama Ketika ditemukan perbedaan data antara hasil sinkronisasi kependudukan dan data yang tersimpan di Sidalih. Proses ini mencakup beberapa langkah penting sebagai berikut:

- a. Verifikasi Faktual Pemilih dengan Coklit Terbatas (Coktas)

Tim PDPB melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tempat tinggal pemilih untuk memastikan kebenaran informasi terkait status kependudukan. Verifikasi ini dilakukan terhadap pemilih baru, pemilih yang diduga ganda, serta pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau berpindah domisili.

- b. Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Disdukcapil

Untuk mempercepat penyelesaian data bermasalah, KPU Kabupaten Ciamis secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, terutama dalam memperoleh informasi terbaru mengenai warga yang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau baru berusia 17 tahun.

Selain itu, koordinasi rutin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dilakukan untuk memvalidasi dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan data pemilih.

c. Koordinasi dengan KODIM 0613 Ciamis dalam Pelaksanaan PDPB

Dalam rangka menjaga akurasi data pemilih pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi rutin dengan KODIM 0613 Ciamis. Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perubahan status warga yang menjadi anggota TNI maupun anggota TNI yang telah memasuki masa purna tugas.

Data yang disampaikan KODIM 0613 digunakan KPU untuk:

- Menetapkan warga yang masuk TNI sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Mengembalikan anggota TNI purna tugas ke daftar pemilih sebagai pemilih baru. Melalui koordinasi ini, pembaruan status pemilih dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga kualitas daftar pemilih di Kabupaten Ciamis tetap akurat dan mutakhir. Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan lapangan yang dilakukan oleh operator dan petugas PDPB. Hal ini bertujuan memastikan setiap proses verifikasi berjalan sesuai prosedur dan standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

d. Koordinasi dengan Polres Ciamis dalam Pelaksanaan PDPB

KPU Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi secara berkala dengan Polres Ciamis sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Koordinasi ini bertujuan memperoleh informasi resmi terkait perubahan status penduduk yang berkaitan dengan keanggotaan Polri, baik warga yang masuk menjadi anggota Polri maupun anggota Polri yang telah purna tugas.

Informasi tersebut digunakan untuk:



- Menetapkan warga yang masuk Polri sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Mengembalikan anggota Polri purna tugas sebagai pemilih baru dalam daftar pemilih.

Melalui kerja sama ini, KPU Kabupaten Ciamis dapat memastikan bahwa perubahan status kepemiluan anggota Polri tercatat secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga kualitas daftar pemilih tetap valid dan mutakhir.

e. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan

Setelah kegiatan lapangan selesai, petugas menyusun laporan hasil verifikasi yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan data, serta jumlah pemilih yang mengalami perubahan status. Laporan ini kemudian diinput ke dalam sistem Sidalih dan dilaporkan secara resmi dalam rekapitulasi data triwulanan.

Melalui pelaksanaan kegiatan lapangan ini, KPU Kabupaten Ciamis memastikan bahwa proses pemutakhiran data tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga didukung oleh pengecekan langsung di lapangan. Pendekatan ini memperkuat validitas data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap daftar pemilih yang dihasilkan.

Tabel 3.9**Pengukuran Kinerja Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

No	Indikator	Realisasi	Tahun 2025		
		2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

**Sasaran
Strategis 6****Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik**

Sasaran Strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. KPU Kabupaten Ciamis menempatkan aspek keamanan dan kondusivitas wilayah sebagai prasyarat penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun gangguan keamanan. Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan koordinasi intensif dan berkelanjutan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu, aparat keamanan, serta pemerintah



daerah. Koordinasi tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan tahapan, hingga penetapan hasil pemilu/pemilihan. Melalui sinergi kelembagaan ini, potensi kerawanan pemilu dapat dipetakan dan dimitigasi secara dini, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain aspek koordinasi, KPU Kabupaten Ciamis juga melaksanakan strategi pencegahan konflik melalui peningkatan kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan politik, serta menolak segala bentuk provokasi dan informasi yang menyesatkan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta komunitas lokal yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Ciamis.

Pada tataran teknis penyelenggaraan, KPU Kabupaten Ciamis memastikan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh pengawas, saksi, serta masyarakat. Keterbukaan informasi dan kepastian prosedur ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan meminimalkan potensi konflik selama proses pemilu berlangsung.

Sebagai hasil dari pelaksanaan strategi dan kegiatan tersebut, Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Ciamis dapat berlangsung dalam suasana yang relatif aman, tertib, dan kondusif. Gangguan keamanan yang bersifat signifikan dapat diminimalkan, dan setiap potensi permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan berlandaskan hukum. Capaian ini menunjukkan bahwa sinergi antarp penyelenggara pemilu, aparat keamanan,



serta partisipasi aktif masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Ke depan, KPU Kabupaten Ciamis akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

No	Indikator	Realisasi	Tahun 2025		
		2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%



C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 sesuai dengan DIPA revisi terakhir KPU Kabupaten Ciamis, memperoleh Pagu Anggaran untuk dua program sebesar Rp. 8.777.990.000, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 8.683.690.316 atau sebesar 98.93%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 4.801.653.000	Rp. 4.709.828.247	98.09%
Program dukungan manajemen	Rp. 3.976.337.000	Rp. 3.973.862.069	99,94%

Tabel 3.12

Rincian Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4.801.653.000	4.709.828.247	98.09%
6639.DBD Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,801,653,000	4,709,828,247	98,09%
001 Fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi	4,801,653,000	4,709,828,247	98,09%
Dukungan Operasional	1,000	0	0%
Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	168,591,000	168,589,764	100%
Pencalonan	17,000,000	17,000,000	100%
Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	77,000,000	77,000,000	100%
Laporan Audit Dana Kampanye	11,670,000	11,670,000	100%
Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Peng	214,184,000	214,183,500	100%
Advokasi Hukum	78,000,000	78,000,000	100%



	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	35,730,000	35,730,000	100%
	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS	70,070,000	70,070,000	100%
	Rapat Kerja	292,345,000	292,345,000	100%
	Perjalanan Dinas	212,932,000	126,351,504	59.34%
	Evaluasi dan Pelaporan	1,378,075,000	1,378,074,080	100%
	Pemeliharaan	1,014,421,000	1,013,651,592	99.92 %
	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	53,800,000	51,300,000	95.35 %
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	456,131,000	454,160,307	99.57 %
	Pengelolaan Logistik Pilkada	69,703,000	69,702,500	100%
	Badan Adhoc	665,000,000	665,000,000	100%
	Program Dukungan Manajemen	3,976,337,000	3,973,862,069	99.94%
3355.EBA	Pengelolaan Keuangan	3,410,780,000	3,410,033,520	99.98%
001	Gaji dan Tunjangan	3,410,780,000	3,410,033,520	99.98%
	Pembayaran gaji dan tunjangan	1,540,096,000	1,539,648,957	99.97%
	Uang Kehormatan	845,345,000	845,344,500	100%
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	1,025,339,000	1,025,040,063	99.97 %
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	481,424,000	480,939,299	99.90%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	481,424,000	480,939,299	99.90%
	Operasional Kantor	272,115,000	271,931,721	99.93 %
	Rapat Koordinasi Nasional KPU	7,669,000	7,465,000	97.34 %
	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	7,014,000	7,010,000	99.94 %
	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	38,348,000	38,282,578	99.83 %
	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	6,000,000	5,995,000	99.92 %
	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	10,278,000	10,255,000	99.78 %
	Tambahan Rev 5 DJA	140,000,000	140,000,000	100%
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Interna	84,133,000	82,889,250	98.52 %
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	84,133,000	82,889,250	98.52 %

Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana grafik diatas, menunjukkan bahwa tingkat capaian sudah cukup baik dan dapat memenuhi target Nasional

sebesar 95%. Perlunya memperhatikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

Berdasarkan konsep efisiensi, berikut adalah uraian efisiensi anggaran tahun 2025 di KPU Kabupaten Ciamis sesuai dengan DIPA revisi terakhir KPU Kabupaten Ciamis dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

Analisis Efisiensi per Kegiatan

1. Kegiatan dengan efisiensi tinggi (Realisasi 99–100%, anggaran tepat sasaran, output tercapai penuh)
 - a. Sosialisasi, pencalonan, kampanye, audit dana kampanye, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara
 - b. Pelatihan/Bimbingan Teknis
 - c. Rapat Kerja
 - d. Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Pengelolaan Logistik Pilkada
 - f. Badan Adhoc
 - g. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - h. Program Dukungan Manajemen (gaji, tunjangan, operasional rutin)Tingkat realisasi yang mendekati atau mencapai 100% menunjukkan perencanaan anggaran yang sangat akurat dan pelaksanaan kegiatan yang optimal tanpa pemborosan, serta seluruh output dan target kinerja tercapai sesuai rencana.
2. Kegiatan dengan efisiensi cukup (Realisasi 95–98%, terdapat sisa anggaran kecil namun tidak memengaruhi output)
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dapil, dan Alokasi Kursi
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 - d. Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional



Efisiensi tercapai melalui pengendalian biaya dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Sisa anggaran yang muncul bersifat wajar dan tidak berdampak pada keberhasilan kegiatan maupun capaian kinerja.

3. Kegiatan dengan efisinesi rendah (Realisasi <95%, terdapat penghematan signifikan)

- a. Perjalanan Dinas

Realisasi yang relatif rendah mencerminkan adanya penghematan anggaran melalui optimalisasi metode koordinasi dan pembatasan mobilitas. Meskipun serapan tidak maksimal, pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tetap berjalan dengan baik, sehingga efisiensi dicapai dari sisi penghematan biaya.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang disajikan merupan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dan sumber daya manusia yang memadai. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 merupakan wujud realisasi kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan. Laporan Kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh sekretariat KPU Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2025.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam kegiatan di tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara dan Masyarakat. Dengan adanya laporan kinerja tahunan ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan dan administrasi di KPU Kabupaten Ciamis untuk menjalankan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal serta tidak tumpang tindih dan dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Demikian laporan kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahunan ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.



B. REKOMENDASI

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Pengembangan sistem informasi internal guna mendukung efektivitas komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan kinerja secara digital dan terintegrasi;
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ciamis, 25 Januari 2026

Ketua,



OONG RAMDANI



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oong Ramdani

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ciamis, 25 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis,

★OONG RAMDANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis yang sesuai aturan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,10%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis	100%

Program	Anggaran	
1. Program Dukungan Manajemen	Rp	2.620.365.000
Jumlah	Rp	2.620.365.000

Ciamis, 25 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis,



ONG RAMDANI

1. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM



Kegiatan Pelatihan Untuk CPNS



Peningkatan Kompetensi SDM melalui e-Learning SIMPEL KPU

2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik



Tersedianya sarana WIFI dan Charger point



Tersedianya PC untuk monitoring kegiatan pegawai

3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat



4. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis



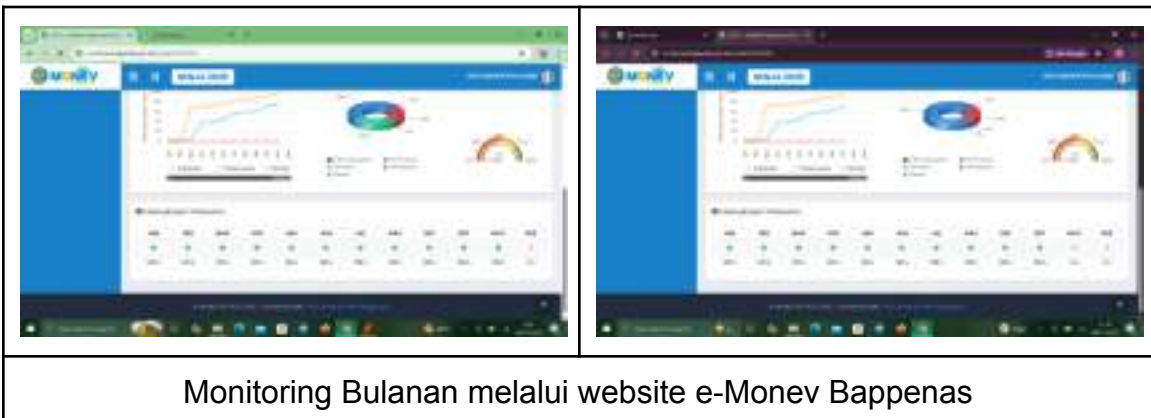
5. Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu



6. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan



7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

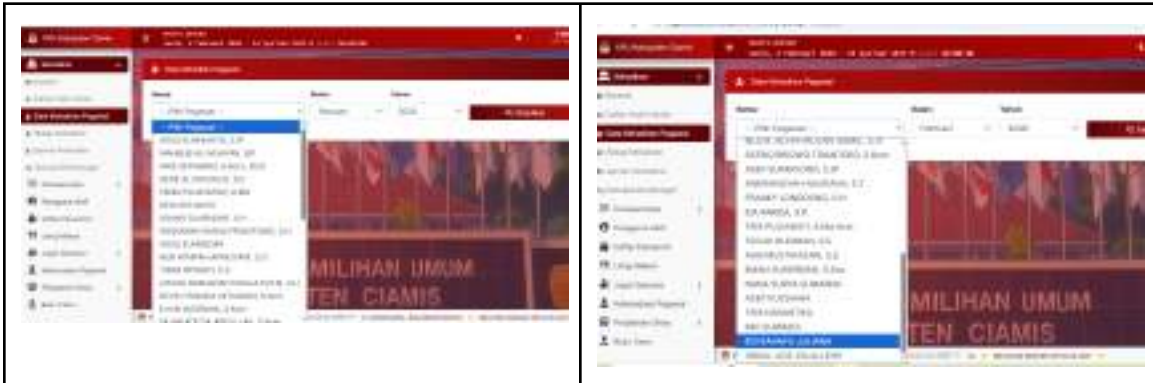


8. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai



Kegiatan Bimbingan Penegakkan Disiplin Pegawai

9. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi



Daftar pegawai yang tercatat dalam Sistem Evaluasi Kinerja dan Monitoring (SiEMON) KPU Kabupaten Ciamis.

10. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid



Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

11. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis

	
Kegiatan Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip	Pengelolaan arsip pemilu dan pilkada

12. Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis

	
Rapat Pleno Rutin Mingguan	Rapat Pleno Rutin Mingguan

13. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu



Rapat Penyusunan dan Penetapan Laporan Kartu Kendali SPIP

14. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis



Pembahasan SAKIP 2025

15. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal



Kegiatan Sosialisasi Pendidikan pemilih pemula sesuai jadwal

16. Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan

	
Pengelolaan produk hukum oleh operator JDIIH pada laman KPU Kabupaten Ciamis	

17. Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa

	
Informasi non tahapan pemilu pada laman KPU Kabupaten Ciamis	Informasi tahapan pemilu pada media sosial (Instagram)